



**P U T U S A N**

**Nomor 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TARMIZI als MIDI**  
Tempat lahir : Kumbang Punteuet  
Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun / 01 Juni 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gampong Kumbang Punteuet, Kelurahan Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Aceh.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD

**PENAHANAN**

1. Oleh Penyidik di RUTAN Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d 26 Maret 2018
2. Oleh Jaksa PU: sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke-I sejak tanggal 6 Mei 2018 s/d 4 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke-II sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018;
5. Penahanan JPU sejak tanggal 3 Juli 2018 s/d tanggal 22 Juli 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 15 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 Oktober 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Oktober 2018 No. 2888/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Oktober 2018 No. 2959/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nofrizal, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Advokat Nofrizal, S.H., M.H., beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 56 Rt.04 Rw. 05, Margahayu, Bekasi Timur – Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Oktober 2018 No. 1697/SK/Penge/Instand/2018/PN.Jkt.Tim

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 699/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2018 Reg.Perk. No : PDM-414/JKT.TIM/07/2018 Terdakwa di dakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Primair

Bahwa terdakwa Tarmizi als Midi, pada waktu antara bulan Pebruari tahun 2018 s/d. pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gampong Kumbang Punteuet, Kelurahan Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe , yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor dengan MULYADI als MUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) CEK TAM (DPO), AMPON (DPO) dan PES (DPO) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018 sekitar jam 03.00 wib terdakwa tarmizi als Midi ditelepon oleh Cek Tam (belum tertangkap) memberitahu agar bersiap-siap untuk menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 kg;
- Pada tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib Cek Tam (belum tertangkap) menelepon handphone milik terdakwa dengan nomor 0852-7735-8849 memberitahu bahwa orang yang membawa narkoba jenis sabu sudah berangkat dan akan ada yang menelepon terdakwa dan selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh anak buah CekTam memberitahu agar keesokan hari terdakwa menunggu di kedai Punteuet;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 19.30 terdakwa ditelepon oleh anak buah Cek Tam agar segera menunggu di kedai Punteuet lalu dengan menggunakan ojek terdakwa pergi ke kedai Punteuet sesampai disana sudah ada anak buah Cek Tam yang menunggu kemudian terdakwa bersama sama pergi dengan mengendarai motor Viksion pergi ke kuala (pinggir laut) daerah Blang Me Kecamatan Samudera Aceh Utara;
- Sesampai di kuala (pinggir pantai) terdakwa masuk kedalam perahu boat dimana didalamnya sudah ada 3 (tiga) orang anak buah Cek Tam menuju ke selat malaka, di tengah laut datang speed boat lain menyerahkan narkoba jenis sabu dengan cara dilempar ke dalam speed boat yang terdakwa tumpangi setelah narkoba diterima lalu pergi kearah kuala (pinggir laut) di daerah Panton Labu Aceh Utara kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 20.000,- untuk pulang kerumah sedangkan narkoba tetap ditinggal di speed boat nanti akan diantar ke rumah terdakwa, setelah sampai dirumah sekitar jam 14.00 wib terdakwa dengan menggunakan handphone nomor simcard 0852-7735-8849 menelepon Mulyadi (berkas terpisah) dengan nomor 0823-3146-3666 memberitahu bahwa barang narkoba sudah dikirim dan belum bisa diantar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wib ada yang mengantar karung berisi narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, sekitar jam 10.30 wib Cek Tam menelepon terdakwa menanyakan apakah barang narkoba sudah diterima atau belum ketika terdakwa sudah menerima lalu Cek Tam menyuruh agar membuka karung tersebut

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI



dan setelah terdakwa buka berisi 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil;

- Bahwa terdakwa menelepon saksi Mulyadi melaporkan bahwa setelah barang diterima ternyata berisi 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil bukan 10 bungkus kemudian terdakwa disuruh agar menelepon Cek Tam selanjutnya terdakwa menelepon Cek Tam melaporkan jumlah narkoba yang ada dalam karung;
- Bahwa oleh terdakwa 9 (Sembilan) bungkus narkoba tersebut dibawa ke dalam kamar mandi lalu dimasukkan kedalam plastic diikat di tempat jemuran handuk sedangkan karungnya dibuang kesungai, sekitar 1 jam kemudian terdakwa memindahkan narkotika ke dalam lemari baju di kamar terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditelepon oleh Mulyadi dengan nomor telepon 0823-3146-3666 diperintah untuk menyerahkan 1 kg narkoba jenis sabu dari kiriman tersebut kepada Ampon (belum tertangkap) lalu sekitar jam 18.00 wib Ampon menelepon terdakwa memberitahu menunggu di daerah kandang pinggir jalan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Hoda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL 4550 NY Membawa dua bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 1 kg menyerahkan kepada Ampon kemudian terdakwa menelepon Mulyadi melaporkan bahwa narkoba telah diserahkan kepada Ampon dan Mulyadi memerintah terdakwa lagi agar keesokan harinya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Pes (belum tertangkap) sebanyak 3 buah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 11.30 wib saat terdakwa sedang cukur Jenggot di tempat cukur jenggot Meunasah Blang Punteuet Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe untuk cukur jenggot, terdakwa didatangi oleh saksi Rio Aditama, SH, saksi Fernando, SH dan tim dari NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang selanjutnya melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan nomor simcard 0852-7735-8849, setelah itu terdakwa dibawa ke rumahnya di Gampong Kumbang Punteuet Kelurahan Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhoksumawe, Aceh ketika digeledah ditemukan di dalam lemari pakaian narkoba jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 Kg, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Gold berikut nomor simcard Dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Vario warna hitam nomor polisi BL 4550 NY;

- Bahwa terdakwa sudah menerima dan menyerahkan narkoba sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2017 dan Maret 2018 dan terdakwa mendapatkan upah dari setiap menerima dan pengiriman narkoba dari Cek Tam (belum tertangkap) sebanyak Rp.3.000.000;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah terdakwa sebanyak 7 kg telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan sebagai barang bukti (untuk kepentingan pembuktian) dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Bareskrim Polri No.1233/NNF/ 2018 tanggal 28 Maret 2018, menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip (kode A1,A.01 s.d A.06) dengan berat netto seluruhnya 5,3892 gram Adalah benar mengandung Memtafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa sisa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 5,2717 gram

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa Tarmizi als Midi pada waktu antara bulan Pebruari tahun 2018 s/d. pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gampong Kumbang Punteuet, Kelurahan Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor dengan MULYADI als MUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), CEK TAM (DPO), AMPON (DPO) dan PES (DPO) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018 sekitar jam 03.00 wib terdakwa ditelepon oleh Cek Tam (belum tertangkap) memberitahu agar bersiap-siap untuk menerima narkoba jenis sabu sebanyak 10 kg;
- Pada tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib Cek Tam (belum tertangkap) menelepon handphone milik terdakwa dengan nomor 0852-7735-8849 memberitahu bahwa orang yang membawa narkoba jenis sabu sudah berangkat dan akan ada yang menelepon terdakwa dan selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh anak buah CekTam memberitahu agar keesokan hari terdakwa menunggu di kedai Punteuet;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 19.30 terdakwa ditelepon oleh anak buah Cek Tam agar segera menunggu di kedai Punteuet lalu dengan menggunakan ojek terdakwa pergi ke kedai Punteuet sesampai disana sudah ada anak buah Cek Tam yang menunggu kemudian terdakwa bersama sama pergi dengan mengendarai motor Viksion pergi ke kuala (pinggir laut) daerah Blang Me Kecamatan Samudera Aceh Utara;
- Sesampai di kuala (pinggir pantai) terdakwa masuk kedalam perahu boat dimana didalamnya sudah ada 3 (tiga) orang anak buah Cek Tam menuju ke selat malaka, di tengah laut datang speed boat lain menyerahkan narkoba jenis sabu dengan cara dilempar ke dalam speed boat yang terdakwa tumpangi setelah narkoba diterima lalu pergi kearah kuala (pinggir laut) di daerah Panton Labu Aceh Utara kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 20.000,- untuk pulang kerumah sedangkan narkoba tetap ditinggal di speed boat nanti akan diantar ke

Hal 6 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, setelah sampai dirumah sekitar jam 14.00 wib terdakwa dengan menggunakan handphone nomor simcard 0852-7735-8849 menelepon Mulyadi (berkas terpisah) dengan nomor 0823-3146-3666 memberitahu bahwa barang narkoba sudah dikirim dan belum bisa diantar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wib ada yang mengantar karung berisi narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa, sekitar jam 10.30 wib Cek Tam menelepon terdakwa menanyakan apakah barang narkoba sudah diterima atau belum ketika terdakwa sudah diterima lalu Cek Tam menyuruh agar membuka karung tersebut dan setelah terdakwa buka berisi 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil;
- Bahwa terdakwa menelepon saksi Mulyadi melaporkan bahwa setelah barang diterima ternyata berisi 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu terdiri dari 7 (tujuh) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil bukan 10 bungkus kemudian terdakwa disuruh agar menelepon Cek Tam selanjutnya terdakwa menelepon Cek Tam malaporkan jumlah narkoba yang ada dalam karung;
- Bahwa oleh terdakwa 9 (Sembilan) bungkus narkoba tersebut dibawa ke dalam kamar mandi lalu dimasukkan kedalam plastic diikat di tempat jemuran handuk sedangkan karungnya dibuang kesungai, sekitar 1 jam kemudian terdakwa memindahkan narkotika ke dalam lemari baju di kamar terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wib terdakwa ditelepon oleh Mulyadi diperintah untuk menyerahkan 1 kg narkoba jenis sabu dari kiriman tersebut kepada Ampon (belum tertangkap) lalu sekitar jam 18.00 wib Ampon menelepon terdakwa memberitahu menunggu di daerah kandang pinggir jalan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Hoda Vario warna hitam dengan nomor polisi BL 4550 NY Membawa dua bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 1 kg menyerahkan kepada Ampon kemudian terdakwa menelepon Mulyadi melaporkan bahwa narkoba telah diserahkan kepada Ampon dan Mulyadi memerintah terdakwa lagi agar keesokan harinya menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Pes (belum tertangkap) sebanyak 3 buah;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 11.30 wib saat terdakwa sedang cukur Jenggot di tempat cukur jenggot Meunasah Blang Punteuet Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe untuk cukur jenggot, terdakwa didatangi oleh saksi Rio Aditama, SH, saksi Fernando, SH dan tim dari NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang selanjutnya melakukan penggeledehan kepada terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan nomor simcard 0852-7735-8849, setelah itu terdakwa dibawa ke rumahnya di Gampong Kumbang Punteuet Kelurahan Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhoksumawe, Aceh ketika digeledah ditemukan di dalam lemari pakaian narkotika jenis sabu dengan berat brutto 7 Kg, 1 (satu) buah handphone Samsung warna Gold dengan nomor simcard Dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Vario warna hitam nomor polisi BL 4550 NY;
- Bahwa terdakwa sudah menerima dan menyerahkan narkotika sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada akhir tahun 2017 dan Maret 2018 dan terdakwa mendapatkan upah dari setiap menerima dan pengiriman narkotika dari Cek Tam (belum tertangkap) sebanyak Rp.3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu departemen kesehatan RI;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa sebanyak 7 kg telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan sebagai barang bukti (untuk kepentingan pembuktian) dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Bareskrim Polri No.1233/NNF/2018 tanggal 28 Maret 2018, menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip (kode A1,A.01 s.d A.06) dengan berat netto seluruhnya 5,3892 gram Adalah benar mengandung Memtafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 5,2717 gram;

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 September 2018 Reg.Perk. No. : PDM-410/JKT.TIM/07/2018 Terdakwa telah di tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa TARMIZI als MIDI telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa TARMIZI als MIDI dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara
4. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bestrisikan narkoba seluruhnya seberat 7000 gram dan setelah dilakukan penyisihan terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip (kode A.1, A.01, S/D A.06, Masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5.3892 gram.
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type GT.1272 dengan nomro simcard 082331463666 dan 085296459692
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam tipe S8 dengan nomor 082161374032.
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM 908
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM 908.
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna gold type J7Dirampas untuk dimusnahkan.
  - STNK Motor dengan nomor Registrasi BL-4550-NY
  - Sepeda motor merk Honda Tipe K1H02N4LO A/T warna hitamDirampas untuk Negara
  - KTP NIK. 1173030106750001 An. TARMIZI als MIDI, dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar ia terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 4 Oktober 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI alias MIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan Permufahatan jahat menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa TARMIZI alias MIDI dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bestrisikan narkotika seluruhnya seberat 7000 gram dan setelah dilakukan penyisihan terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip (kode A.1, A.01, S/D A.06), masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5.3892 gram.
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type GT.1272 dengan nomro simcard 082331463666 dan 085296459692
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam tipe S8 dengan nomor 082161374032.
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM 908
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM 908.
  - 1 (satu) buah HpnSamsung warna hitam tipe JT.1272 dengan nomor sidad 085277358849;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna gold type 17Dirampas untuk dimusnahkan.
  - STNK Motor dengan nomor Registrasi BL-4550-NY
  - Sepeda motor merk Honda Tipe K1H02N4LO A/T warna hitamDirampas untuk Negara
  - KTP NIK. 1173030106750001 An. TARMIZI als MIDI, dikembalikan kepada terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 mengajukan Surat Permohonan banding yang dikirim oleh Kepala Kasi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur dengan Surat Pengantar tertanggal 8 Oktober 2018 Nomor W10.PAS.PAS10.PK.01.01.01-5807 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 45/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim;

Hal 10 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 699/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) No. 699/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2018 dan pada tanggal 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 699/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Oktober 2018, dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 Terdakwa mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa telah menyampaikan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang memvonis Terdakwa seumur hidup dengan kesalahan menjadi perantara jual beli shabu didasarkan hanya pada keterangan seorang saksi ;
- Mohon agar menjatuhkan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 699/Pi.Sus/2018 tanggal 4 Oktober 2018 atas nama terdakwa Tarmizi alias Midi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding, berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaire di mana Terdakwa di Dakwa :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya terdakwa di pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih diharapkan di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak yang berjumlah 5 orang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang orang tuanya sedangkan istri terdakwa sudah tidak ada ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Terdakwa proaktif dalam persidangan;

Hal 12 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini di samping pidana penjara, terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 699/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya terdakwa dipidana sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 699/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya terdakwa dipidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Tarmizi alias Midi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, bukan tanaman;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Tarmizi alias Midi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
  3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba seluruhnya seberat 7000 gram dan setelah dilakukan penyisihan terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip (kode A.1, A.01, S/D A.06), masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5.3892 gram.
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam type GT.1272 dengan nomor simcard 082331463666 dan 085296459692
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam tipe S8 dengan nomor 082161374032.
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM 908
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM 908.
  - 1 (satu) buah HpnSamsung warna hitam tipe JT.1272 dengan nomor simcad 085277358849;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna gold type 17Dirampas untuk dimusnahkan.
  - STNK Motor dengan nomor Registrasi BL-4550-NY
  - Sepeda motor merk Honda Tipe K1H02N4LO A/T warna hitamDirampas untuk Negara
  - KTP NIK. 1173030106750001 An. TARMIZI als MIDI, dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **26 November 2018** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **HANIZAH IBRAHIM M, S.H, M.H.**, dan **HARYONO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 31 Oktober 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **30 November 2018**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY**

Hal 14 dari 15 Hal Putusan No. 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKMONO, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 340/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 31 Oktober 2018 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

1. **HANIZAH IBRAHIM M, S.H, M.H**

**PURNOMO RIJADI, S.H**

2. **HARYONO, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FAJAR SONNY SUKMONO, S.H**